**Proyek Rumah Dinas Wabup Tanjabbar Dua Kali Gagal Tender**



*https://metrojambi.com/read/2022/06/27/71612/proyek-rumah-dinas-wabup-tanjabbar-dua-kali-gagal-tender*

Proyek perluasan rumah dinas Wakil Bupati (Wabup) Tanjungjabung Barat (Tanjabbar) senilai Rp 1 miliar yang bersumber dari dana APBD 2022 dua kali gagal tender. Unit Layanan Pengadaan (ULP) mengklaim sistem layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) error.

Fungsional Pengadaan Barang/Jasa ULP Setda Kabupaten Tanjabbar Ilmardi mengatakan, kegagalan tender pertama dikarenakan tidak ada kesesuaian dokumen pengadaan antara gambar desain dengan gambar Bill of Quantity (BQ).

"Kalau itu dilanjutkan itu batal kontrak dan gagal. Daripada gagal enak dibatalkan," kata Ilmardi, Jumat (24/6).

Ilmardi menyebut untuk lelang kedua setelah masuk dan diumumkan dokumen penawaran di LPSE tidak dapat di-upload dikarenakan sistem error.

”Kalau diambil secara manual, sementara saat ini sudah online nantinya akan menjadi masalah dan batal juga. Lagipula tidak sesuai dengan prinsip pengadaan," ujarnya

Saat disinggung sistem error apakah semua penawaran tidak bisa upload? Ilmardi mengatakan pernah ada kegiatan pengairan sempat ditender ulang karena orang mau mengambil dokumen tidak bisa sistem blank. Oleh Pokja saat itu juga dibatalkan.

"Sementara kalau kita lakukan manual akan timbul masalah baru. Sebab server itu ada jejak digitalnya dan tersimpan. Sehingga kapan saja mau diupload bisa saja selama sistem tidak mengalami kerusakan," jelasnya.

Lantas berapa nilai kontrak dari perluasan rumah dinas Wakil Bupati tersebut? Ilmardi mengatakan untuk pagu anggarannya sekitar Rp 1 miliar.

“Sekarang sudah mulai ditender ulang. Rencananya di 12 Juli 2022 sudah penandatanganan kontrak kalau tidak ada gangguan," tandasnya.

**Sumber berita:**

1. Jambi Independent, “Tender Rumah Dinas Wabup Dua Kali Gagal”, Kamis, 30 Juni 2022; dan
2. “Proyek Rumah Dinas Wabup Tanjabbar Dua Kali Gagal Tender”, *https://metrojambi.com/read/2022/06/27/71612/proyek-rumah-dinas-wabup-tanjabbar-dua-kali-gagal-tender*, Jumat, 24 Juni 2022.

**Catatan:**

**Kewenangan Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen**

* Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas
1. Pengguna Anggaran (PA);
2. KPA (Kuasa Pengguna Anggaran);
3. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
4. Pejabat Pengadaan;
5. Pokja Pemilihan;
6. Agen Pengadaan;
7. dihapus;
8. Penyelenggaran Swakelola;
9. Penyedia.[[1]](#footnote-1)
* PA memiliki tugas dan kewenangan:
1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
2. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batasan anggaran belanja yang telah ditetapkan;
3. Menetapkan perencanan pengadaan;
4. Menetapkan dan mengumumkan RUP;
5. Melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
6. Menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;

f1. Menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;

1. Menetapkan PPK;
2. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
3. dihapus;
4. Menetapkan Penyelenggara Swakelola;
5. Menetapkan tim teknis;
6. Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
7. Menyatakan tender gagal/seleksi gagal;
8. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
9. Tender/Penunjukan Langsung/*E-purchasing* untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
10. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).[[2]](#footnote-2)
* PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f1 kepada KPA.[[3]](#footnote-3)
* PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas:
1. Menyusun perencanaan pengadaan;
2. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
3. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
4. Menetapkan rancangan kontrak;
5. Menetapkan HPS;
6. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
7. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
8. Melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
9. Mengendalikan kontrak;
10. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
11. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA
12. Menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
13. Menilai kinerja Penyedia.
14. Menetapkan tim pendukung;
15. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
16. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.[[4]](#footnote-4)

**Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya**

* Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
1. *E-purchasing*;
2. Pengadaan Langsung;
3. Penunjukan Langsung;
4. Tender Cepat; dan
5. Tender.[[5]](#footnote-5)
* *E-purchasing* dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau Toko Daring.[[6]](#footnote-6)
* Pengadaan Langsung dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).[[7]](#footnote-7)
* Penunjukan Langsung dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.[[8]](#footnote-8) Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu meliputi:[[9]](#footnote-9)
1. Penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
2. Barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
4. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
5. Pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan bepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;
6. Pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;
7. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah;
8. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan; atau
9. Pemilihan penyedia untuk melanjutkan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal terjadi pemutusan Kontrak.
* Tender Cepat dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam, Sistem Informasi Kinerja Penyedia untuk pengadaan yang:
1. Spesifikasi dan volume pekerjaannta sudah dapat ditentukan secara rinci; atau
2. Dimungkinkan dapat menyebutkan merek sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dan huruf c.[[10]](#footnote-10)
* Tender dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia *E-purchasing*, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan Tender Cepat.[[11]](#footnote-11)

**Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia**

* Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia oleh PPK meliputi kegiatan:
1. Menetapkan HPS;
2. Menetapkan rancangan kontrak;
3. Menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan/atau
4. Menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/ atau penyesuaian harga.[[12]](#footnote-12)

**Pelaksanaan Pemilihan Penyedia**

* Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:
1. Pelaksanaan kualifikasi;
2. Pengumuman dan/atau Undangan;
3. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
4. Pemberian Penjelasan;
5. Penyampaian Dokumen Penawaran;
6. Evaluasi Dokumen Penawaran;
7. Penetapan dan Pengumuman Pemenang;
8. Sanggah.[[13]](#footnote-13)

**Pelaksanaan Kontrak**

* Pelaksanaan kontrak terdiri atas:
1. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
2. Penandatangan kontrak;
3. Pemberian uang muka;
4. Pembayaran prestasi perjanjian;
5. Perubahan Kontrak;
6. Penyesuaian harga;
7. Penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak;
8. Pemutusan kontrak;
9. Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/atau
10. Penanganan Keadaan Kahar.[[14]](#footnote-14)

**Tender/Seleksi Gagal**

* Tender/Seleksi gagal dalam hal:
1. Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
2. Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
3. Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
4. Diternukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;
5. Seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
6. Seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
7. Seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS;
8. Negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan/atau
9. Korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan/PPK.[[15]](#footnote-15)

**Subbagian Hukum**

**BPK Perwakilan Provinsi Jambi**

1. Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah [↑](#footnote-ref-1)
2. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah [↑](#footnote-ref-2)
3. Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah [↑](#footnote-ref-3)
4. Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah [↑](#footnote-ref-4)
5. Pasal 38 ayat (1) ) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah [↑](#footnote-ref-5)
6. Pasal 38 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah [↑](#footnote-ref-6)
7. Pasal 38 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah [↑](#footnote-ref-7)
8. Pasal 38 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah [↑](#footnote-ref-8)
9. Pasal 38 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah [↑](#footnote-ref-9)
10. Pasal 38 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah [↑](#footnote-ref-10)
11. Pasal 38 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah [↑](#footnote-ref-11)
12. Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah [↑](#footnote-ref-12)
13. Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah [↑](#footnote-ref-13)
14. Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah [↑](#footnote-ref-14)
15. Pasal 51 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah [↑](#footnote-ref-15)